

PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGEMBANGAN KOPI LIBERIKA DI DESA KEDABURAPAT TAHUN 2020-2022

Oleh : Leonardo Ayi Prastama

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the functions of the Meranti Islands Regency government in developing Liberika coffee in Kedaburapat Village and the factors that become obstacles in implementing this function. The theory used in this study is the theory of government functions according to Ryas Rasyd. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected by the authors using interview and documentation techniques. The data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the government function in the development of Liberika coffee in Kedaburapat Village is carried out using 4 functions, namely the service function, the regulatory function, the development function and the empowerment function. The service function is carried out by preparing a service forum for the community with the Agricultural Service Unit (UPP) office to respond to complaints or requests from the community in agricultural management, especially for Liberika coffee farmers. The regulatory function carried out by the government in carrying out government functions is to determine the selling price of coffee fruit, but this has not yet been realized. The development function carried out by the government cannot be said to be successful, because the road access to and from Kedaburapat Village cannot be said to be good and proper. The empowerment function carried out by the government is to carry out education and counseling for Liberika coffee farmers, provide financing and capital facilities, and strengthen farmer institutions. All of this has been carried out quite well, although there are still deficiencies in several matters such as capital, and others. The factor that hinders the development of Liberika coffee farmers is the lack of knowledge of the farming community both in technology and coffee maintenance techniques. This resulted in them only using traditional farming methods, so that their production results were not too optimal.

Keywords: *Government Functions, Government Functions, Liberika Coffee Farmers, Kedaburapat Village*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Wewenang dalam mengoptimalkan potensi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan nasional yang akan memberikan peluang kepada daerah untuk memberdayakan pengelolaan daerah dan

juga menjadi daerah mandiri. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan peluang untuk lebih kreatif dalam mengembangkan daerahnya. Desa Kedaburapat adalah sebuah daerah pesisir yang lebih dikembangkan dalam pengelolaan perkebunan kopi, dengan adanya otonomi daerah maka peluang yang diberikan dapat menjadi tempat

menata daerah dengan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Kopi liberika memiliki nama ilmiah *Coffea liberica* var. *Liberica*. Kopi ini disebut-sebut berasal dari Liberia, walaupun ditemukan juga tumbuh secara liar di daerah Afrika lainnya. Kopi liberika menjadi populer setelah dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-19. Kopi ini dikembangkan untuk menggantikan tanaman kopi arabika yang terserang wabah penyakit karat daun. Namun upaya tersebut kurang berhasil.

Dalam rangka Pembinaan dalam penumbuhkembangkan usaha Perkebunan Kopi Liberika ini Kabupaten Meranti tepatnya di Desa Kedaburapat merupakan salah satu penghasil kopi liberika yang langka, memiliki hasil kopi yang bagus dan Kopi Liberika ini dapat menjadi inovasi Desa Kedaburapat, kemudian menjadikan Ikon Pariwisata khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti karena memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan baik domestik maupun turis asing dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 015 Tahun 2019 tentang “Penetapan Kelompok Tani/ Petani dan Lahan Penerimaan

Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Tugas Pembantuan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Pada Dinas Perkebunan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2019”, yakni untuk membantu pengembangan produksi Kopi Liberika yang ada di Desa Kedaburapat.

Kopi Liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti di nyatakan sebagai hasil pertanian terbaik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nasional RI. Hal ini ditandai dengan diserahkannya setifikasi Indikator Geografis (IG) untuk kopi tersebut..Kopi Liberika berhak mendapatkan sertifikat IG dengan kualitas dan citarsa yang khas berbeda dengan kopi-kopi lainnya. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis, Kopi liberika Kepulauan Meranti diharapkan akan lebih berdaya saing serta memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar dunia. Disamping itu akan menjadi peningkatan nilai tambah bagi petani dan masyarakat di sekitar terkhusus pada perekonomian . Berdasarkan Penjelasan Atas “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian” pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain memiliki pangsa pasar yang cukup luas, bahkan sampai di ekspor ke Malaysia karena cita rasanya, Kabupaten Meranti masih memiliki cukup banyak lahan untuk menanam tumbuan ini. Terdapat sekitar 1500 Hektar lahan kopi liberika yang tersedia saat ini, dan terdapat sekitar 222 batang induk pohon liberika yang tersebar di lahan sebesar 1500 hektar tersebut.

Tabel 1 Hasil Produksi Kopi Liberika

No	Tahun	Hasil Produksi
1	2018	200 Ton
2	2019	71 Ton
3	2020	45 Ton
4	2021	90 Ton
5	2022	120 Ton

Kemudian terdapatnya faktor penghambat didalam pemasaran Kopi Liberika di Desa Kedaburapat Kepulauan Meranti, yaitu keberadaan Desa yang cukup jauh di tempuh dan masih berada di pelosok pulau Rangsang yang ada di Kepulauan Meranti. Dikarenakan aksen jalan menuju lokasi tempat memproduksi kopi liberika yang tidak memadai dan cukup memakan waktu untuk menempuh perjalanan membuat Kopi Liberika sedikit terhambat untuk dipasarkan.

Selain itu Pemerintah Desa Kedaburapat tetap terus berupaya melakukan tindakan pengembangan dalam hal produksi dan pemasaran Kopi Liberika menggunakan dana desa dan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Desa Kedaburapat.

Terkait persoalan Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat yang masih dalam proses pengembangan, bukan berarti produksi Kopi Liberika lantas di hentikan. Kopi Liberika masih terus di produksi seiring dengan berjalannya proses pengembangan yang di lakukan Pemerintah Desa Kedaburapat. Tabel dibawah dapat memperjelas hasil produksi Kopi Liberika yang ada di Desa Kedaburapat pada tahun 2022:

Tabel 2 Hasil Produksi Kopi Liberika pada Tahun 2022

No	Bulan Produksi	Jenis Produksi		
		Green Been (Kg)	Sangrai (Kg)	Bubuk (Kg)
1	Januari	3.200	70	120
2	Februari	1.500	90	80
3	Maret	2.200	80	150
4	April	900	90	140
5	Mei	1.000	90	190
6	Juni	1.500	90	150
7	Juli	1.700	110	130
8	Agustus	1.700	120	130
9	September	1.200	120	170-
10	Oktober	1.800	150	160
11	November	1.900	160	180
12	Desember	2.000	160	180
Jumlah		20.600	1.330	1.780

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat hasil produksi kopi liberika di Desa Kedaburapat tahun 2022 berdasarkan jenis produksi. Dimana terdapat 3 jenis produksi, Green Been merupakan jenis produksi kopi liberika yang paling dominan dibandingkan dengan sangria dan bubuk kopi. Jumlah hasil produksi kopi liberika di Desa Kedaburapat tahun 2022 tersebut mengalami fluktuasi di setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti keadaan cuaca dan lain-lain.

Kemudian adapun data RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti terkait hasil produksi Kopi Liberika mulai dari tahun 2015-2020, dapat diketahui mengenai hasil produksi perkebunan kopi di Kecamatan Rangsang Pesisir, dimana Desa Kedaburapat termasuk kedalam wilayah dari Kecamatan Rangsang Pesisir. Hasil produksi perkebunan kopi di Kecamatan Rangsang Pesisir sepanjang tahun 2015-2020 realtif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2018-2020 tidak terjadi kenaikan jumlah produksi perkebunan kopi.

Kemudian mengenai luas areal, jumlah petani dan produksi/produktivitas perkebunan kopi di Desa Kedaburapat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun

2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Luas Areal, Jumlah Petani dan Produktivitas Perkebunan Kopi di Desa Kedaburapat Kab. Kepulauan Meranti, Angka Tetap Tahun 2020-2022

No	Tahun	TBM (Ha)	TM (Ha)	Jumlah (Ha)	Petani (KK)	Produksi (Ton/Th)
1	2020	647	1.034	1.681	1.442	1.926.794
2	2021	653	1.040	1.693	1.457	1.957.132
3	2022	631	1.125	1.756	1.513	2.208.372

Tabel 3 diatas memperlihatkan luas areal, jumlah petani dan produktivitas perkebunan kopi di Desa Kedaburapat pada tahun 2020 sampai 2022. Dimana pada taun 2020 terdapat perkebunan kopi seluas 1.681 hektar dengan jumlah petani 1.442, dari luas tersebut terdapat 647 hektar luas tanaman belum menghasilkan, 1.034 hektar tanaman menghasilkan, dengan total hasil produksi sebesar 1.926.794 ton pertahun. Kemudian pada tahun 2021 terdapat perkebunan kopi seluas 1.693 hektar dengan jumlah petani 1.457, dari luas tersebut terdapat 653 hektar luas tanaman belum menghasilkan, 1.040 tanaman menghasilkan, dengan total hasil produksi sebesar 1.957.132 ton pertahun. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat perkebunan kopi seluas 1.756 hektar dengan jumlah petani 1.513, dari luas tersebut terdapat 631 hektar luas tanaman belum menghasilkan, 1.125 hektar tanaman menghasilkan, dengan total hasil produksi sebesar 2.208.372 ton pertahun.

Berdasarkan berita GoRiau.Com bahwsanya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah membangun sentra kopi liberika Meranti yang berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir. Sentra kopi yang dibangun dengan APBD senilai Rp 5,39 Miliar itu diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kepulauan Merani Muhammad Adil pada tanggal 5 Oktober Tahun 2021. Pembangunan sentra kopi liberika ini dalam rangka untuk melakukan percepatan

penyebaran dan pemerataan pembangunan industry.

Adapun tujuan dari pembangunan Sentra Kopi Liberika Meranti ini supaya memiliki ruang yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kopi, selain itu untuk meningkatkan produktifitas hasil olahan kopi menjadi berbagai macam hasil olahan yang variatif dalam bentuk siap konsumsi masyarakat luas, memperluas jaringan pemasaran dan mempermudah pengembangan dan pembinaan kepada pelaku usaha kopi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga menambah PAD dari sektor perkebunan kopi.

Untuk pembangunan gedung dan ruang produksi Sentra Kopi Liberika Meranti yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan pada tahun 2021 itu sebesar Rp2.688.209.000 miliar. Sementara untuk pengadaan mesin dan peralatan sentra telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp2.100.000.000 miliar. Adapun penerima manfaat dari kegiatan pembangunan Sentra adalah masyarakat yang bergabung di bawah koperasi Kopi Liberika Meranti sebanyak 25 kelompok.

Terkait penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih tepatnya di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir. Hal ini dilakukan karna ditemukan masalah seperti akses transportasi dan jalan untuk menuju Desa Kedaburapat dan tempat produksi Kopi Liberika masih sangat sederhana dalam artian belum memadai sepenuhnya. Masih banyak jalanan yang berlubang dan berlumpur.selanjutnya peneliti menemukan adanya beberapa tindakan pemerintah yang masih belum terealisasi sepenuhnya dalam pengembangan Kopi Liberika. Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena sosial sebagai berikut :

1. Sulitnya sarana transportasi dan akses menuju tempat produksi Kopi Liberika yang mengakibatkan susahnyanya untuk memasarkan Kopi Liberika. Hal ini terlihat dari kasus yang terjadi di Desa Kedaburapat bahwasanya masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan yang mereka lalui sehari-hari keadaannya rusak parah untuk di lalui. Terlebih belum lama ini, telah beredar kabar jika pembangunan infrastruktur jalan Desa Kedaburapat akan di pindahkan ke Desa lainnya, mendengar hal itu tentunya menambah keresahan bagi masyarakat yang sebelumnya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Desa Kedaburapat agar bias memperbaiki akses jalan yang ada di Desa Kedaburapat.
 2. Berkaitan dengan program dan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Desa Kedaburapat terkait Kopi Liberika masih banyak yang belum terealisasikan. Seperti pemberdayaan masyarakat desa, BUMDesa yang sebelumnya sempat vakum baru mulai di aktifkan kembali pada awal tahun 2019 sampai saat ini masih belum menghasilkan pendapatan untuk Desa, dan masih belum ada kegiatan BUMDesa untuk mengembangkan Kopi Liberika.
 3. Masih banyaknya visi dan misi Desa Kedaburapat dalam pengembangan Kopi Liberika yang belum direalisasikan. Sebelumnya diketahui bahwa pengembangan Kopi Liberika di lahan gambut ini merupakan suatu gagasan Desa Kedaburapat untuk dijadikan untuk Inovasi Desa.
- Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang **Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Oleh**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana setelah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan peneitian adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika Di Desa Kedaburapat ?.
2. Faktor apa yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika Di Desa Kedaburapat ?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika Di Desa Kedaburapat.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika Di Desa Kedaburapat.

Kerangka Teori Konsep Pemerintah

Pemerintahan yakni fenomena umum, pemerintahan menegaskan pada kegiatan-kegiatan kewenangan dalam berbagai daerah umum. Bukan hanya menegaskan pada satu pemerintahan. Akan tetapi menegaskan pula kegiatan- kegiatan dalam berbagai lingkungan kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, mengatur, serta

mengendalikan semua keadaan yang menyangkut dengan lingkungan umum (Labolo, 2014).

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (Syafiie, 2011: 20).

Pengertian pemerintah Menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersepsikan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat (Syafiie, 2011).

Teori Fungsi Pemerintah

Pemerintah mempunyai dua fungsi yakni fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi sekunder (Fungsi pemberdayaan). Fungsi primer, yakni sebagai pemberi jasa-jasa umum yang tidak bisa diperjualbelikan termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan pemerintah serta layanan sipil. Sedangkan fungsi sekunder yakni sebagai pemberi jasa kebutuhan diperintahkan adanya barang & jasa yang tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri karena tidak berdaya, dan lemah, termasuk persediaan serta pembangunan sarana &

prasarana (Labolo, 2014:37).

Oleh Ndraha, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkaskan menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu, *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ryas Rasyid, 2007:50).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan, Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang

telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan.

Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua pengertian: (1) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui mengubah struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar

mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) pemberdayaan masyarakat desa juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan pengontrolan lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Ulber Silalahi, 2010:284). Dalam pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Syafudin Anwar, 2012:5). Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengembangan Kopi Liberika.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah melalui pengumpulan data, reduksi data, menyediakan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat Tahun 2020-2022

Awal mula dibentuknya pemerintah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar. Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya terbatas melindungi melainkan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayanan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan, namun justru pemerintah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan ada didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Didalam fungsi pemerintah terdapat fungsi primer (pelayanan dan pengaturan) dan fungsi sekunder (pembangunan dan pemberdayaan). Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi

masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah bahwa fungsi primer dari pemerintah hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Sedangkan fungsi sekunder merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pemberdayaan maupun dibidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya ialah semakin meningkat tarap hidup masyarakat, maka semakin meningkat pula *bargaining position*, akan tetapi semakin integrative masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahnya (Leo Agustino, 2008:56).

1. Fungsi Pelayanan

Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan telah melaksanakan program pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat petani disamping itu juga melalui sistem pelayanan dapat peningkatan produksi dan perbaikan mutu atau kualitas kopi liberika, sehingga mempunyai kualitas dan bernilai jual yang lebih di pasar nasional maupun internasional. Tentunya dalam pelaksanaan program kerja tersebut tetap berpedoman dan mengacu kepada bimbingan teknis Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi tingkat pelayanan yang ada masih kurang optimal karena kurang optimalnya pelayanan yang ada di kantor UPP di Kecamatan Rangsang Pesisir. Adanya kantor UPP ternyata tidak sepenuhnya meringankan masalah petani

2. Fungsi Pengaturan

Berkenaan dengan lokasi Desa Kedaburapat yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, sehingga dalam penentuan harga jual kopi Desa Kedaburapat masih menetapkan harga dari pedagang besar yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi penetapan harga di desajuga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya transportasi

yang dikeluarkan oleh pengepul yang ada di Desa Kedaburapat. Sehingga harga jual di Desa Kedaburapat dengan Kabupaten Kepulauan Meranti sedikit berbeda.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan atau kegiatan dalam memberdayakan petani di Desa Kedaburapat. Tujuan dengan diadakannya pemberdayaan ini adalah untuk memberikan masukan atau kegiatan agar petani dapat melakukan pembibitan yang berkualitas dengan keuntungan yang besar pula.

Program yang diberikan oleh pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta (CV.Zaroha) dalam memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan pemahaman kepada petani bahwa kopi liberika memiliki keunikan dan kelebihan yang menjadi potensi yang harus dikembangkan, serta memberikan keterampilan kepada petani untuk mengolah kopi agar dikenal lebih luas lagi. Sehingga terwujudlah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dapat mandiri dalam mengelola hasil produksi dari perkebunan kopi liberika di Desa Kedaburapat.

Mengenai bentuk pengaturan yang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah adalah dengan menentukan harga jual buah kopi, namun hal ini masih belum bisa terealisasi. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam memberikan pelatihan kepada kelompok petani kopi liberika dengan peningkatakan pemahaman dan keterampilan untuk mengolah kopi agar dikenal lebih luas lagi. Selanjutnya membangun “Sentra Industri Kopi Liberika” yang dipusatkan di Desa Kedaburapat. Desa tersebut dipilih karena memang memiliki potensi kopi liberika yang besar di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Fungsi Pembangunan

Perencanaan dan implementasi adalah sesuatu hal yang berkaitan satu

sama lain serta merupakan turunan yang satu sama lain menjadi bagian yang tak terpisahkan namun terkadang perencanaan (*Planning*) berbeda dan berbanding terbalik dengan implementasi di lapangan karena disebabkan berbagai macam faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kondisi lapangan maka seperti itulah yang terjadi di Desa Kedaburapat terhadap implementasi program yang menjadi jawaban terhadap pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keadaan sarana akses jalan menuju tempat produksi kopi liberika di Desa Kedaburapat merupakan masalah yang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Sebab dengan lancarnya akses karena jalan yang bagus tentu akan mengurangi ongkos pengiriman sehingga bisa menjaga nilai jual buah kopi di tingkat petani.

Mengenai akses jalan menuju dan keluar Desa Kedaburapat memang belum dapat dikatakan bagus dan layak. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik bagi pengembangan kopi liberika, karena kendaraan yang menuju dan keluar dari tempat produksi kopi liberika menjadi terganggu dalam proses pemasaran hasil pertanian kopi liberika di Desa Kedaburapat.

4. Fungsi Pemberdayaan

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani kopi di Desa Kedaburapat adalah kurangnya modal sebagian petani kopi, sementara harga pupuk yang mahal menyebabkan masih banyaknya petani yang membeli pupuk dan pestisida secara kredit kepada para pedagang yang sekaligus sebagai pedagang pengepul. Sistem tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan petani secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan perawatan kopinya. Dengan sistem ini, pada saat pemupukan kopi, petani belum mempunyai anggaran untuk membeli pupuk dan pestisida dapat berhutang kepada pedagang.

Adapun bentuk pemberdayaan

yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengembangan kopi liberika di Desa Kedaburapat adalah dengan melaksanakan pendidikan dan penyuluhan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan ternyata masih banyak masyarakat petani yang kurang memahami pentingnya penyuluhan untuk mengetahui cara perawatan kopi liberika yang baik sehingga produksi dan kualitas kopi liberika meningkat. Disinilah peran pemerintah desa khususnya kepala desa. Beliau seharusnya bisa melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakatnya dan memberi pemahaman kepada para petani tentang pentingnya mengikuti penyuluhan.

Kemudian dilakukan penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Modal merupakan kendala utama yang dihadapi oleh para petani kopi di Desa Kedaburapat, sementara itu masih banyak potensi dana di perbankan yang belum banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Untuk menjembatani kepentingan petani dan pihak perbankan diperlukan lembaga mediator agar kedua pihak dapat menjalin kerja sama usaha yang saling menguntungkan. Lembaga mediator ini bisa dari pemerintah misalnya dari dinas perkebunan atau bisa juga dari petani itu sendiri misalnya ketua kelompok tani dari Desa Kedaburapat.

Selanjutnya adalah penguatan kelembagaan petani. Kelompok tani di Desa Kedaburapat tidak berperan cukup baik dalam peningkatan produksi petani kopi liberika di Desa Kedaburapat, dengan kata lain tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketua kelompok tani hanya menunggu bantuan dari pemerintah dan tidak berinisiatif untuk meminta atau menyampaikan kepada pemerintah daerah apa yang dibutuhkan anggotanya sehingga petani kopi di desa Kedaburapat tidak merasa terbantu dengan adanya kelompok tani. Akibatnya anggota-anggotanya tidak berkembang, baik cara maupun hasil produksinya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat Tahun 2020-2022

Salah satu yang menjadi penyebab utama dari rendahnya produksi kopi masyarakat petani di Desa Kedaburapat yaitu rendahnya pengetahuan petani, sehingga mereka kurang memperhatikan pengembangan teknologi akibatnya cara bertanam begitu-begitu saja dan hasilnya juga tidak mengalami peningkatan. Umumnya masyarakat senantiasa mengandalkan pengalaman pribadi dalam bercocok tanam yang turun-temurun.

Masyarakat petani masih kurang mempunyai kesadaran terhadap peningkatan produksi sehingga masyarakat masih sering tidak tepat dalam proses perawatan tanaman kopi. Masyarakat juga menyadari bahwa pengetahuan mereka masih terbatas dalam proses perawatan tanaman kopi.

Pengetahuan masyarakat tentang perawatan, pemupukan, dan memanen kopi dengan benar memang kurang. Hal ini disebabkan karena selain tidak adanya inisiatif sendiri dari masyarakat untuk menambah wawasan dalam bercocok tanam, sebagian dari petani kopi di Desa Kedaburapat malas bahkan ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan alasan hanya buang-buang waktu.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengembangan komoditi petani kopi. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat Tahun 2020-2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Liberika di Desa Kedaburapat dilaksanakan menggunakan 4 fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pelayanan yang dilakukan dengan menyiapkan wadah pelayanan kepada masyarakat dengan adanya kantor Unit Pelayanan Pertanian (UPP) untuk merespon keluhan atau permintaan masyarakat dalam pengelolaan pertanian khususnya pada Petani kopi liberika. Fungsi Pengaturan yang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah adalah dengan menentukan harga jual buah kopi, namun hal ini masih belum bisa terealisasi. Fungsi Pembangunan yang dilakukan pemerintah belum dapat dikatakan berhasil, sebab akses jalan menuju dan keluar Desa

Kedaburapat memang belum dapat dikatakan bagus dan layak. Fungsi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kepada petani kopi liberika, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan petani. Kesemuanya itu telah dilakukan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal seperti permodalan, dan lain-lain.

2. Faktor yang menghambat pengembangan petani kopi liberika adalah minimnya pengetahuan masyarakat petani baik itu dalam bidang teknologi maupun teknik perawatan kopi. Hal ini mengakibatkan mereka hanya menggunakan cara bertani yang bersifat tradisional, sehingga hasil produksinya tidak terlalu maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada petani kopi liberika agar para petani kopi liberika bisa mensejahterakan kemandirian mereka.
2. Pemerintah Daerah harusnya lebih banyak melakukan pendekatan kepada para petani kopi liberika dan menjelaskan tujuan dari program yang mereka jalankan.
3. Pemerintah Daerah harus lebih banyak menyiapkan tenaga penyuluh yang secukupnya agar masyarakat benar-benar bisa mengetahui tentang pengajaran-pengajaran penyuluhan yang telah diberikan dan tim penyuluh juga

bisa bekerja secara optimal kepada para petani kopi liberika.

4. Dan untuk masyarakat petani kopi liberika agar ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah dan lebih terbuka dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para petani kopi liberika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anwar, Syaifudin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barata, Atep. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Burhan Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Pranedamedia Group.
- Hamdi, Muchlis. 2012. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Ilmar, Aminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana
- Indroharto. 2014. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iver, Mac. 2010. *Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid II*. Jakarta: Aksara Baru.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J Moloeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo P. 2012. *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Jakarta : Penerbar Swadaya
- Rasyid, Ryas, 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: Publisher.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, Sondang. P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2010 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh, Ambar. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendekatan Teoritik dan Praktik Untuk Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jurnal**
- Awalia, Vidia Reski. 2015. *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. V No. 2.
- Ari Wuisang. *Tanggungugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan*. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Bambang Arwanto. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*. Jurnal Yuridika Volume 31 Nomor 3, September 2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Elinur, Nur Azizah. 2017. *Analisis Daya Saing Usaha Tani Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. Jurnal Agribisnis. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Fitria. 2014. *Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Artikel Dosen Universitas Jambi.
- Hera Yulindasari. 2019. *Tindakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara*. Jurnal FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Herman. *Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- I Nyoman Gede Sugiartha dan Ida Ayu Putu Widiati. *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali*. Jurnal Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.
- Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri. *Tindakan Hukum Pemerintah*

- Dalam Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik Sebagai Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal*. Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Latifah Amir dan Ivan Fauzani Raharja. *Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki Untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi*. Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2018, LPPM Universitas Jambi.
- Khalida Mutia, Kholis Roisah, dan Kabul Supriadhie. 2016. *Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asyi Di Arab Saudi Tanpa Melalui Hubungan Kanselir RI*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3.
- Oheo K. Haris. 2015. *Good Governance (Tata kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*. Jurnal Yuridika Volume 30 Nomor 1, September 2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sigit Imam Mulia. 2017. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang BUMDes Karya Jaya Abadi)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikat Benih, dan Evaluasi Sumber Benih Tanaman Kopi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.
- Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani/Petani dan Lahan Penerimaan Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Tugas Pembantuan APBD Direktorat Jenderal Perkebunan Pada Dinas Perkebunan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang & Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani